

**MEKANISME HUKUMAN PELAKU *KHALWAT* DALAM
PERADILAN ACEH
(Studi Kasus di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NASRULLAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Nim :2042015017**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)


Oleh :

NASRULLAH
NIM: 2042015017


FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


(Dr. Mursyidin, MA)
NIP. 19700205 199905 1 003

Pembimbing II


(Mariadi, M.H.I)
NIDN. 2002098704

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “**Mekanisme Hukuman Pelaku *Khalwat* Dalam Peradilan Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Januari 2021

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Langsa, 15 Januari 2021 M
02 Jumadil Akhir 1441 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua


(Dr. Mursyidin, MA)
NIP. 19700205 199905 1 003

Sekretaris



(Mariadi, M.H.I)
NIDN. 2002098704

Anggota-Anggota


Penguji I



(Anizar, MA)
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II


(Muhazir, M.H.I)
NIP. 19750315 199903 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa


(Dr. Zulfikar, MA)
NIP. 19720909 199005 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasrullah

Nim : 2042015017

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil plagiat saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, Agustus 2020

Pembuat Pernyataan

 
Nasrullah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam(HPI).

Penulis sangat menyadari bahwas skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Nairzai, Az, MA
4. Bapak Dr. Mursyidin, MA sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mariadi, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Tuha Peut Paya Bujok Tunong, Geuchik Birem Puntong, Imum Dusun Pendidikan Paya Bujok Seuleumak, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan *Wilayahul Hisbah* Kota Langsa, yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.
8. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orangtua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orangtua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya
9. Sahabat penulis yang telah membantu Do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumuan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teoritis.....	13
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Peradilan Aceh	16
1. Pengertian Mahkamah Syar'iyah	16
2. Tugas Mahkamah Syar'iyah.....	17
B. <i>Wilayatul Hisbah</i>	20
1. Pengertian <i>Wilayatul Hisbah</i>	20
2. Tugas <i>Wilayatul Hisbah</i>	21
3. Fungsi <i>Wilayatul Hisbah</i>	22
4. Wewenang <i>Wilayatul Hisbah</i>	23
C. Hukum Adat	25
1. Pengertian Hukum Adat.....	25
2. Corak-Corak Hukum Adat	27
3. Dasar Hukum Peradilan Adat Di Aceh	30
4. Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh.....	31
5. Tugas Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh	33
6. Tanggung Jawab Dari Para Pemimpin Adat Aceh.....	40
7. Konsepsi Hukum Adat Aceh Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i> .	42
D. <i>Khalwat</i>	45
1. Pengertian <i>Khalwat</i>	45
2. Dasar Hukum Larangan <i>Khalwat</i>	47
3. Jenis-Jenis <i>Khalwat</i>	51
4. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Khalwat</i>	53
E. Mekanisme Hukum Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i> Di Aceh Dalam Qanun No.6 Tahun 2014dan Hukum Acara Jinayat No.7 Tahun 2013.....	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	61

	C. Sumber Data.....	62
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
	E. Analisa Data.....	64
Bab IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
	B. Mekanisme Hukuman Pelaku <i>Khalwat</i> Dalam Peradilan Aceh Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.....	72
	C. Kendala yang Dihadapi Oleh Peradilan Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan <i>Khalwat</i> Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	77
	D. Analisis Penulis.....	79
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Nasrullah

NIM : 2042015017

Judul : Mekanisme Hukuman Pelaku *Khalwat* Dalam Peradilan Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)

Penyelesaian kasus *khalwat* dapat diselesaikan dengan dua hukum yang berlaku, yaitu dengan hukum Adat hal ini mengacu pada lembaga adat yang memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, selain itu kasus tersebut juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui hukum adat, dan melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. dalam praktiknya kasus *khalwat* ini bisa diselesaikan dalam tingkat adat dengan hukuman yang berlaku di gampong dimana kasus tersebut berlangsung, kemudian jika tidak selesai pada tingkat adat akan dinaikkan berkas perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh penyidik dan jika terbukti bersalah maka akan diadili dalam sidang jinayat yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu untuk mendalami kasus, karena kasus tersebut harus selesai dalam jangka waktu 15 hari, tidak adanya staf kusus yang menangani penyidikan dan banyak diantara mereka tidak berstatus PNS, selain itu saat berada dilapangan personil *Wilayatul Hisbah* tidak dapat menyelesaikan kasus secara mandiri. Dari pihak perangkat Adat Gampong Kecamatan Langsa Baro kendala yang dihadapi adalah bahwa terkadang keputusan yang diambil perangkat gampong tidak sejalan dengan keinginan orang tua pelaku *khalwat*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari'at Islam oleh Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Kekhususan Aceh di bidang hukum juga dibahas dalam UU No.11 Tahun 2006 tersebut tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariat, Wilayatul Hisbah, Pejabat yang berwenang, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan instrumen hukum berupa Qanun.² Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

¹Riki Yuniagara, dkk, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh : *The Aceh Institute*, 2010), hlm.5

²Siti Idaliyah, *Tidank Pidana Khalwat Di Naggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Al Mazahib* Vol.2, No.1, Tahun 2014, hlm.70

Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Larangan *Kalwat* (mesum).³ *Khalwat* (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan mahram) pada tempat tertentu yang sepi dan memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.⁴ Dalam perkembangannya *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan dan di tempat-tempat lain seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram (Qanun Nomor 6 Tahun 2014).⁵

Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pemerintah daerah mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *khalwat/mesum* yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah. Selain Mahkamah Syar'iyah lembaga lain yang dibentuk untuk membantu dan mengawasi penegakkan syariat Islam dan membasmi *khalwat* adalah *wilayatul hisbah* atau yang sering disingkat dengan WH. *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh. *Wilayatul Hisbah* ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan

³*Ibid.*

⁴Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam DiKota Subulussalam)*, Jurnal Hukum Islam, Vol15, No.2, Tahun 2017, hlm.324

⁵*Ibid.*

amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adap dalam masyarakat. *Wilayatul Hisbah* sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya mencegah *khalwat*.⁶

Selain Mahkamah Syari'ah yang menangani pelanggaran syariat dan *wilayatul hisbah* yang bertugas menegakkan hukum syari'at Islam, juga ada hukum adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁷

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Desa atau Gampong. Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat

⁶Resti Yulisna, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2019), hlm.6

⁷Riki Yuniagara, dkk, *Peran Lembaga ...*, hlm.6

kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/kota/kecamatan/mukim dan gampong.⁸

Begitu juga halnya dengan Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* atau mesum. Dalam menyelesaikan masalah ini pelaku *khalwat* akan diberikan beberapa sanksi yaitu nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.⁹ Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan adat atau ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berasaskan nilai-nilai kepatuhan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip musyawarah dan damai dengan suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan.¹⁰ Sebagian kasus juga terkadang dilimpahkan ke Mahkamah Syariah.

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Langsa Baro, saat ini masih ditemukan fenomena-fenomena pergaulan yang melanggar syari'at antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram (tanpa ikatan pernikahan), sedang berdua-duaan ditempat sepi, dan juga terjadi di cafe-cafe, warung-warung, dan tempat-tempat lainnya, yang mana perbuatan *khalwat*

⁸*Ibid.*

⁹Wawancara dengan salah satu anggota Tuha Peut Desa Paya Bujok Seuleumak, Dsn.Pendidikan pada tanggal 15 Juni 2020

¹⁰*Ibid.*

ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, sungguh perbuatan zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹¹

Berdasarkan hal tersebut peneliti sangat tertarik mengadakan sebuah penelitian dan meneliti lebih lanjut bagaimana proses penyelesaian permasalahan pelaku *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, kemudian penulis mengangkatnya dalam sebuah judul penelitian “**Mekanisme Hukuman Pelaku *Khalwat* Dalam Peradilan Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan agar mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu diberikan batasan masalah yang jelas. Adapun batasan masalah tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini peradilan Aceh yang digunakan adalah Mahkamah Syariah, *Wilayatul Hisbah* dan hukum adat dalam hal menyelesaikan permasalahan pelaku *khalwat*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah ?

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?

¹¹ Hasil observasi awal penulis pada tanggal 02 Juni 2020

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh peradilan Aceh dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh peradilan Aceh dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi baru tentang hukum pada pelaku *khalwat*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu sebagai hasil karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah referensi, wawasan dan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang lebih baik terutama terkait masalah peradilan Aceh dalam hal pelaku *khalwat*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Langsa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai studi penyelesaian kasus pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh yang berlaku di Langsa khususnya Kecamatan Langsa Baro.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat serta menambah pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian kasus pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh yang berlaku di Langsa khususnya Kecamatan Langsa Baro.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Istilah tersebut yaitu :

1. Mekanisme

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹² Mekanisme

¹²Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses online melalui situs resmi <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja atau cara penyelesaian kasus pelaku *khalwat* sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

2. *Kahlwat*

Khalwat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan pernikahan dengan kerelaan yang mengarah pada perbuatan zina.¹³

Khalwat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan mesum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dalam pasal 128 ayat (2) seperti yang dikutip oleh Fakhriah diartikan sebagai pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹⁴ Mahkamah Syar'iyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berada di daerah Kota Langsa dan menyelesaikan permasalahan *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro.

4. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dan bertugas untuk

¹³Wahyu Fahrul Rizki, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2018), hlm.1

¹⁴Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Tahun 2015, hlm.113

mengawasi pelanggar Qanun Syari'at Islam.¹⁵ *Wilayatul Hisbah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sama dengan pengertian yang tercantun di atas namun lokasinya adalah Kota Langsa.

5. Hukum Adat Aceh

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa.¹⁶ Hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum adat yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dalam menyelesaikan kasus *khalwat*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Penelitian oleh Syawal Ahmadi dengan judul “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan nonyudisial, prosedur rahasia (confidentiality), fleksibilitas dalam

¹⁵Resti Yulisna, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2019), hlm.6

¹⁶Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm.2

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*, (Langsa : IAIN ZCK, 2011), hlm. 17.

merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muntazar, A. Hamid Sarong dan Moh. Din yang berjudul "Penyelesaian Kasus *Khalwat* Melalui Peradilan Adat Aceh". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian bagi pelaku jarimah *khalwat* yang berbeda gampong, yang umumnya terjadi di beberapa wilayah di Aceh, dilakukan dengan kekerasan fisik terlebih dahulu terhadap kedua pelaku, di karenakan emosinya pemuda atau masyarakat dengan maraknya maksiat dan ada beberapa pelaku yang memang sudah di ingatkan bahkan tetap mengulanginya kembali. Di beberapa wilayah daerah yang berdekatan dengan perkotaan dan kantor penegakan Qanun Jinayat atau Wilayatul Hisbah sendiri, kebanyakan kasus khalwat langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses bahkan lebih umunya pembinaan. Tetapi besar kemungkinan umumnya kasus semacam

¹⁸ Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017), h. v

itu tetap diselesaikan oleh perangkat adat di karenakan tidak cukupnya dua unsur yaitu saksi dan alat bukti, walaupun ada sebagian kasus tempat penyelesaiannya di Kantor tersebut.¹⁹ Persamaan dengan pebelitian penulis adalah sama-sama mengkaji permasalahan penyelesaian *khalwat*, perbedaannya dalam penelitian penulis lebih menspesifikkan lokasi yaitu di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fahrul Rizki yang berjudul “Pernikahan Sebagai Sanksi *Khalwat* (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, masyarakat Batu Bedulang tidka paham dengan Qanun *Jinayat*, bahkan mereka tidka sama sekali mendapatkan sosialisasi hukum dari Dinas Syariat Islam. Sehingga mereka mengimplementasikan regulasi ada yang sudah dijalankan secara turun temurun yang diyakini jauh sebelum Qanun ada, sekitar abad ke-17 pada pemerintahan Sri Sultanah Rat Syafiatuddin. *Kedua*, terdapat tiga faktor kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi *khalwat*. Pertama, tuntutan hukuma dat. Kedua, malu dari pikah perempuan. Ketiga, pencegahan perzinaan. *Ketiga*, ada dua argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi *khalwat*. Pertama Q.S. Al-Isra’ (1) : 32. “*Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruknya cara*”. Larangan *klahwat* merupakan “pencegahan dini” bagi perbuatan zina dan meminimalisir angka perzinaan. Kedua, Pemangku adat mendapat legitimasi hukum dari pemerintahan Aceh melalui Qanun No.10/2008 Tentang

¹⁹Muntazar, dkk, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Media Syari’ah, Vol.19, No.2, Tahun 2017, hlm.187

Lembaga Adat.²⁰ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan *khalwat*, perbedaannya penelitian penulis meneliti permasalahan tersedut di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yulisna dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan pengawasan, menegur, memperingati dan menasehati, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Peneliti juga menemukan bahwa strategi wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan cara pengawasan, sosialisasi dan patroli rutin, kerjasama dengan instansi terkait, pembuatan Pos pengaman. Peneliti juga menemukan faktor pendukung wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana , kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil wilayatul hisbah. Rekomendasi dari peneliti bagi satuan wilayatul hisbah Kabupaten Aceh Selatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya, bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga wilayatul hisbah dalam mencegah

²⁰Wahyu Fahrul Rizki, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm.vi

perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.²¹ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang *khalwat*, perbedaannya pada penelitian penulis, penulis mengkaji mekanisme penyelesaian hukum *khalwat* ini dalam peradilan Aceh yaitu Mahkamah Syariah, *Wilayahul Hisbah* dan Hukum Adat yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Efa Laela Fakhriah dengan judul “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah.²² Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus oleh Mahkamah Syariah, perbedaan kasus dalam penelitian penulis lebih di spesifikasikan yaitu *khalwat*.

H. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian inia dalah teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedman. Beliau mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), dalam teorinya struktur hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, struktur hukum semua aparat yang bertugas dalam penegakan hukum tersebut. Substansi

²¹Resti Yulisna, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2019), hlm.i

²²Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Tahun 2015, hlm.112

hukum (*substance of the law*), merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.²³

Dalam praktiknya kasus *khalwat* ini dapat diselesaikan melalui dualisme hukum yaitu, lembaga adat gampong, kemudian kasus ini juga dapat dilimpahkan, diproses serta diadili oleh lembaga Mahkamah Syar'iyah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I (satu) adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) adalah kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang Mahkamah Syariah, *Wilayatul Hisbah*, hukum adat, dan tinjauan umum tentang *khalwat*.

²³Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2, Tahun 2012, hlm. 217.

Bab III (tiga) adalah metodologi penelitian, dalam bab ini akan di bahas, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV (empat) hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kendala yang dihadapi oleh peradilan Aceh dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Bab V (Lima) penutup, bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Peradilan Aceh

1. Pengertian Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dalam pasal 128 ayat (2) seperti yang dikutip oleh Fakhriah diartikan sebagai pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹ Dalam UU No.10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun dalam UU ini serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Menurut Wikipedia Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama.³

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Peradilan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Tahun 2015, hlm.113

²Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam

³Wikipedia, Mahkamah Syar'iyah, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 melalui situs : https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah

2. Tugas Mahkamah Syar'iyah

Adapun tugas Mahkamah Syar'iyah sebagai mana dilansir dari situs resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah sebagai berikut :⁴

a. Bidang Yudisial

1) Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun :⁵

a) Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

(1) Perkawinan

(2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

(3) Waqah dan Shadaqah

b) Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

⁴Mahkamah Syariah Aceh, *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syariah Aceh*, diakses melalui situs resmi mahkamah syariah Aceh pada tanggal 28 juni 2020 melalui situs : <https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html>

⁵*Ibid.*

- c) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- 2) Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1o tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding : *Al-ahwal al-syakhshiyah, muamalah dan jinayah*. Keuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.⁶
- b. Tugas Pokok Non Yutisial⁷
- 1) Pengawan
- a) Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah ;
- b) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c) Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

- 2) Penasehat Hukum ⁸
 - a) Menerima pendaftaran diri penasehat hokum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
 - b) Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
 - c) Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.
- 3) Hisab dan Rukyat ⁹
 - a) Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.
 - b) Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.
- c. Tugas Lain-Lain ¹⁰
 - 1) Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
 - 3) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
 - 4) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.

⁸*Ibid.*
⁹*Ibid.*
¹⁰*Ibid.*

- 5) Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi Ketua Majelis Kehormatan

B. *Wilayatul Hisbah*

1. Pengertian *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan *masdar*, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti Instansi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan tertentu.¹¹ Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan *masdar* dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.¹²

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus

¹¹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Refleksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 1.

¹²*Ibid.* h. 2

dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹³ Menurut Berutu *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).¹⁴

Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* ddiartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wilayahtul hisbah* merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi spiritual terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

2. Tugas Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah mempunyai tugas pokok yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (qanun), peraturan gubernur, keputusan gubernur, melakukan sosialisasi,

¹³Syafridawati, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah, Vol.1, No.1, Tahun 2017, hlm.24

¹⁴Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syari'ah dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*, Jurnal Al Masalahah, Vol.15, No.1, Tahun 2019, hlm.104

¹⁵Samsul Bahri, *Wiyatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wwenang Dan Legalitas Hukum*, Jurnal Jureisprudensi IAIN Langsa, Vol.9, No.1 Tahun 2017, hlm.29

pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.¹⁶ Tugas *Wilayatul Hisbah*, yaitu :¹⁷

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang syariat Islam
- c. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam ke penyidik.

3. Fungsi *Wilayatul Hisbah*

Adapun fungsi *Wilayatul Hisbah* menurut Berutu adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;

¹⁶Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syari'ah ...*, hlm.107

¹⁷Syafridawati, *Peran Wilayatul ...*, hlm.25

¹⁸Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syari'ah ...*, hlm.107

- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; dan
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah

4. Wewenang *Wilayahul Hisbah*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan

Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dijelaskan bahwa wewenang *Wilayatul hisbah* adalah:¹⁹

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- c. Melakukan tindakan represif non-yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- d. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- f. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- g. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- h. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- i. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹⁹Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syari'ah ...*, hlm.108

- j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- n. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer. Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan adanya di beberapa daerah saja. Pada masa Hindia Belanda ada *Adatrecht* (Hukum Adat) yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk

kepada KUHPerdara dan *Gewoonte Recht* (Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara.²⁰

Hukum adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa.²¹ Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa.²² Beberapa definisi hukum adat menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Ragawino adalah sebagai berikut :²³

- a. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.
- b. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- c. Dr. Sukanto, S.H. menjelaskan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- d. Mr. J.H.P. Bellefroit menjelaskan bahwa hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap

²⁰Ahdiana Yuni Lestari, *Bahan Ajar Hukum Adat*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm.3

²¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm.2

²²Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Al Ahkam, Vol.4, No.1 Tahun 2009, hlm.127

²³Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asa Hukum Adat Indonesia*, (Pajajaran : Universitas Padjadjaran, 2017), hlm.4

dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa.

2. Corak-Corak Hukum Adat

Beberapa bentuk corak hukum adat Indonesia menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Bercorak Religius Magis

Corak ini berhubungan dengan pandangan hidup alam pikiran bangsa/masyarakat Indonesia, ciri ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu keseluruhan, percaya kepada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia, dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia.²⁴

Religius Magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.²⁵

²⁴Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2016), hlm.56

²⁵Yulia, *Buku Ajar...*, hlm.17

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:²⁶

- 1) Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- 2) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- 3) Hak subyektif berfungsi sosial
- 4) Kepentingan bersama lebih diutamakan
- 5) Bersifat gotong royong
- 6) Sopan santun dan sabar
- 7) Sangka baik
- 8) Saling hormat menghormati .

c. Bercorak Demokrasi

Bercorak demokrasi maksudnya adalah segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.²⁷

²⁶*Ibid.*

²⁷Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asa Hukum ...*, hlm.12

d. Bercorak Kontan atau Tunai

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.²⁸

e. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Contoh :²⁹

- 1) Panjer, dalam melakukan perjanjian jual beli
- 2) Peningset, Penyancang, dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan.
- 3) Perbuatan Tenung / Santet, yaitu membalas dendam baik sendiri maupun melalui orang lain (Dukun) terhadap seseorang dengan membuat patung,

²⁸Yulia, *Buku Ajar...*, hlm.18

²⁹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum ...*, hlm.59

boneka atau barang lain, lalu barang itu dilukai, ditusuk, dibakar, dipancung atau dimusnahkan.

3. Dasar Hukum Peradilan Adat Di Aceh

Pelaksanaan peradilan adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.³⁰ Di bawah ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh:

- 1) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa: “Daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam”.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat.
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa: ”Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.”³¹
- 4) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁰Tim Penyusun, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008), hlm.7

³¹*Ibid.*

- 5) Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³²

4. Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh

a. Lembaga Adat Aceh

Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Aceh, memberikan pengakuan tentang keberadaan Adat (istiadat) di Aceh. Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketertuan, kehukuman dan ketertiban masyarakat. Lembaga Adat juga berfungsi dan berwenang dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh. Lembaga Adat sebagaimana dimaksud di atas, adalah meliputi:³³

- 1) Majelis Adat Aceh
- 2) Mukim adalah kesatuan masyarakat (ukum Adat dalam wilayah Aceh yang terdiri beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu.
- 3) Imam Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
- 4) Tuha Papan adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur pimpinan Adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.
- 5) Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

³²*Ibid.*

³³Yulia, *Buku Ajar...*, hlm.36-38

- 6) Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- 7) Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintahan, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur cerdik pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi member I nasehat kepada Keuchik/Mukim.
- 8) Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatankegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan denganBidang Agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.
- 9) Kejrueu Blang adalah orang membantu Geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk p ersawahan.
- 10) Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penangkapan ikan di laut, termasuk pengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.
- 11) Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan penggunaan lahan untuk perlengkapan perkebunan.
- 12) Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar Gampong.
- 13) Syahbandar adalah orang yang memimpin mengatur hambatan kapal/perahu lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, sungai dan danau.

b. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh MAA adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong. Struktur organisasi MAA Provinsi terdiri dari Majelis Pemangku Adat dan pengurus. Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang -bidang.³⁴

Majelis Adat Aceh adalah lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. MAA Propinsi dibentuk oleh gubernur berkedudukan di ibukota propinsi. MAA Kabupaten/Kota dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. MAA Perwakilan dibentuk oleh MAA Propinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada. MAA yang dibentuk oleh camat, karena di ibukota kecamatan dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh camat. Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di kemukiman dan gampong masing -masing.³⁵

5. Tugas Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh

Adapun tugas lembaga adat Aceh dan majelis ada Aceh seperti yang dijelaska oleh situs resmi lembaga adat Aceh Jaya adalah sebagai berikut :³⁶

³⁴*Ibid.* h.38

³⁵*Ibid*

³⁶Majelis Adat Aceh, *Lembaga Adat*, diakses melalui situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA) : <http://maa.acehjayakab.go.id/>, pad atanggal 18 Juni 2020

a. Imuem Mukim

Imeum Mukim mempunyai wilayah wewenang atau kekuasaan terdiri dari beberapa Gampong dalam suatu kecamatan. Adapun tugas serta wewenang Imuem Mukim adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim (APBM).
- 2) Mengalokasikan Anggaran Pembangunan di wilayah Mukim.
- 3) Meluruskan Batas antar Desa
- 4) Menyelesaikan Permasalahan Antar Gampong
- 5) Memberikan Kewenangan kepada lembaga dibawahnya
- 6) Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga dibawahnya apabila proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Mukim.
- 7) Mengetahui jumlah penduduk yang ada dalam pemukiman.
- 8) Melakukan Pembinaan dan pengawasan pada Lembaga - Lembaga dibawahnya.
- 9) Memberikan Penilaian terhadap kinerja Geutjhik
- 10) Mengusulkan Pemberhentian Geutjhik atau Lembaga dibawahnya dengan sebab-sebab tertentu.(Habis Masa jabatan, meninggal dan sebab-sebab lainnya)

b. Imeum Chiek

Tugas serta Wewenang yang dibebankan pada Imuem Chiek adalah sebagai berikut :³⁸

- 1) Mengkoordinir peringatan hari besar Islam serta membina remaja Mesjid

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- 2) Mengundang Para Penceramah/Da'i untuk memberikan ceramah-ceramah agama dalam wilayah kemukiman.
- 3) Mengkoordinir Kegiatan pada hari Jum'at (Gotong Royong Remaja Mesjid dan Lainnya).
- 4) Menyelesaikan Sengketa Suami Isteri
- 5) Mengkoordinir Fardhu Kifayah beserta Imuem Mukim, Imuem Meunasah dan Lembaga Adat lainnya.
- 6) Mengkoordinir acara-acara pernikahan dan Ruju'
- 7) Mengkoordinir Faraid, Hibah dan wasiat.
- 8) Menerima dan mengelola Zakat, Infaq dan sedekah
- 9) Mengkoordinir dan memimpin kegiatan keagamaan yang ada dalam kemukiman wilayahnya terutama menyangkut muamallah.

c. Tuha Peut

Secara umum tugas dan wewenang Tuha Peut Mukim maupun Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Menyelesaikan Perselisihan atau sengketa dalam masyarakat dalam Gampong Masing-masing.
- 2) Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Gampong dalam segala bidang.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan adat
- 4) Memberikan masukan dan nasehat serta pertimbangan terhadap Geuchik/Imuem Mukim beserta Tuha Lapan.

³⁹*Ibid.*

- 5) Menetapkan Kriteria Calon Imuem Mukim
- 6) Merancang dan mengusulkan Hukum dan Adat dalam wilayah Mukim dan Gampong
- 7) Memberikan teguran terhadap kinerja Lembaga Adat Mukim, Gampong apabila ditemukan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pembangunan dan penegakan aturan/Adat.
- 8) Melakukan penilaian kinerja lembaga Adat Mukim dan Gampong.

d. Tuha Lapan

Tugas dan wewenang Tuha Lapan secara umum dapat di uraikan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Menetapkan Hukum dalam hal penyelesaian Sengketa/Perkara
- 2) Mengusulkan rencana Pembangunan untuk wilayah Mukim
- 3) Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Mukim
- 4) Melakukan Pengawasan terhadap Penegakan Adat dalam wilayah Mukim
- 5) Melakukan Pengamanan (Pageu Gampong).

e. Geutjhik

Secara garis besar Geutjhik mempunyai tugas dan wewenang adalah:⁴¹

- 1) Memimpin dan Menyelenggarakan Pemerintahan Gampong
- 2) Membina Kehidupan Beragama dan Pelaksanaan syariat Islam
- 3) Menjaga dan Memelihara Kelestarian Adat dan Adat Istiadat, Kebiasaan-
Kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

- 4) Memelihara tatip serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat tanpa kecuali.
- 5) Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut gampong.
- 6) Mengajukan rencana Reusam Gampong kepada Tuha Peut untuk dapat disetujui dan ditetapkan sebagai reusam
- 7) Mengajukan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) kepada Tuha Peut untuk mendapatka persetujuan dan ditetapkan menjadi APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).
- 8) Mewakili gampong didalam dan diluar pengadilan dan berhak mengajukan Kuasa hukum untuk mewakilinya.

f. Syah Banda

Syah banda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu, di bidang angkutan laut, danau, dan sungai. tugas Syahbandar adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.⁴²

g. Keujruen Blang

Tugas dan wewenang Keujruen Blang sbb :⁴³

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan turun sawah
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit/Lueng dan juga saluran irigasi.

⁴²Riko Sukrevi Ibrahim, *Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3, No.1, Tahun 2019, hlm.107

⁴³Majelis Adat Aceh, *Lembaga Adat*, diakses melalui situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA) : <http://maa.acehjayakab.go.id/>, pad atanggal 18 Juni 2020

- 3) Menjadwalkan turun ke sawah
- 4) Menyelesaikan perselisihan/sengketa ditingkat Blang
- 5) Mengawasi Irigasi dikawasan Persawahan di kemukiman
- 6) Menegakkan aturan/adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama Masyarakat.

h. Panglima Laot

Tugas dan wewenang panglima laot adalah sebagai berikut: ⁴⁴

- 1) Melakukan Pengawasan terhadap pemamfaatan kawasan pantai dan laut
- 2) Menyelesaikan perselisihan/persengketaan yang terjadi antar Nelayan setempat dengan Nelayan Luar
- 3) Mengupayakan bantuan dari luar untuk nelayan diwilayahnya
- 4) Menegakkan aturan/adat laot yang sudah disepakati bersama masyarakat.

i. Pawang Glee

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) Melakukan Perlindungan terhadap sumber daya hutan
- 2) Pembukaan kebun di kawasan hutan harus ada persetujuan pawang glee
- 3) Mengatur waktu pemburuuan binatang
- 4) Menjaga kelestarian padang meurabee
- 5) Melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah dan madu
- 6) Memberikan larangan dan sangsi terhadap penebangan liar
- 7) Menata pohon-pohon di sepanjang tali air
- 8) Mengkoordinir pemamfaatan hasil hutan

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

9) Menegakkan aturan/adat yang disepakati bersama masyarakat.

j. Peutuwa Sienebok

Peutua seuneubok adalah sebuah lembaga adat yang membidangi dan menangani bidang perkebunan, ia mengurus sejumlah aturan terkait dengan perkebunan mulai dari peraturan pengelolaan lahan yang ada, mengatur masalah perizinan pembukaan lahan baru atau tanah negara yang belum dikerjakan untuk dijadikan areal perkebunan.⁴⁶

k. Haria Peukan

Haria peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip redistribusi pasar gampong. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dikenal dengan pasar mingguan atau hari pekan pada kedai kecamatan atau kedai yang agak ramai mendapat giliran sebagai pusat pembelanjaan pada hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya ketentuan-ketentuan hari pekan ini untuk menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas niaga/jual beli barang rakyat. Lembaga haria peukan ini masih berjalan hamper di seluruh Aceh.⁴⁷

Sedangkan tugas dari Majelis Adat Aceh seperti yang dijelaskan oleh situs resmi lembaga adat Aceh Jaya adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Membuat persidangan dan membuat risalah rapat-rapat Adat.

⁴⁶Adam Sani, *Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal Ius Civile, Vol.2, No.1, Tahun 2018, hlm.32

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Majelis Adat Aceh, *Lembaga Adat*, diakses melalui situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA) : <http://maa.acehjayakab.go.id/>, pad atanggal 18 Juni 2020

- c. Melaksanakan Pembinaan Tokoh-tokoh Adat yang dapat menunjang terciptanya pengetahuan SDM tentang nilai-nilai adat istiadat.
- d. Mewujudkan Hubungan yang harmonis antar segenap perangkat adat yang terkait dalam membina kerjasama guna mewujudkan adat istiadat sesuai syariat islam
- e. Mewujudkan mekanisme sistim peradilan yang menjamin keadilan bagi pihak yang berkepentingan.
- f. Membuat Rancangan Qanun yang berhubungan dengan Adat Istiadat.

6. Tanggung Jawab Dari Para Pemimpin Adat Aceh

Terlibat di dalam penyelesaian perkara adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab para pemangku adat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara adat. Tanggung jawab utama dari pemangku adat tersebut adalah :⁴⁹

- a. Melaksanakan proses peradilan adat :

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.

⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Peradilan ...*, hlm.13

b. Memutuskan dengan adil

Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

c. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.⁵⁰

d. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.⁵¹

e. Mengarsipkan berkas perkara.

Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.⁵²

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

7. Konsepsi Hukum Adat Aceh Terhadap Pelaku *Khalwat*

Hukum Adat yang terdapat pada masyarakat Aceh atau disebut hukum Adat Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam memutuskan perkara yang dapat diputuskan oleh peradilan Adat di Aceh.⁵³ Pemberian sanksi adat, di satu sisi tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat dengan ketentuan tidak menjatuhkan sanksi badan. Seperti, memandikan dengan air kotor, memukul, mengara, menggunting baju dan celana, menggunting rambut, dan sanksi-sanksi lainnya yang dapat mengurangi martabat atau bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁴

Perkara yang dapat diselesaikan dalam Hukum Adat Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13, yaitu :⁵⁵

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*
- c. Perselisihan antar warga
- d. *Khalwat* mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan

⁵³Muntazar, dkk, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Media Syari'ah, Vol.19, No.2, Tahun 2017, hlm.162-163

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

- j. Pelanggaran adat ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Khalwat menjadi kewenangan Hukum Adat Aceh dalam penyelesaiannya. Dengan sanksi yang sudah diatur untuk memudahkan perangkat Adat Gampong dalam menyelesaikan permasalahan kasus *khalwat*. Dengan bentuk sanksi adat sebagaimana mengacu pada Qanun Adat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16, yaitu :⁵⁶

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti rugi
- h. Dikuciklan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain

⁵⁶Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

Hukuman yang diputuskan oleh pimpinan adat atau ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai kepatuhan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip musyawarah dan damai sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan. Sehingga dalam berbagai permasalahan yang diselesaikan masyarakat adat Aceh, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus *khalwat* atau mesum yang terjadi di dalam masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak terutama pihak keluarga pelaku *jarimah khalwat* dan perangkat adat.⁵⁷

Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yang dijatuhkan oleh peradilan adat Aceh berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan Pasal 6 menegaskan bahwa dengan diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- c. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim
- d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemerintahan gampong
- e. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.

⁵⁷Muntazar, dkk, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Media Syari'ah, Vol.19, No.2, Tahun 2017, hlm.162

- f. Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.⁵⁸

D. *Khalwat*

1. Pengertian *Khalwat*

Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diartikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁵⁹

Secara etimologis *khulwah* atau *khalwat* berasal dari akar kata *khala'* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khalwat* dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif, yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada *khalwat* yang negatif.⁶⁰ *Khalwat* yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri

⁵⁸*Ibid.*, hlm.171

⁵⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm.7

⁶⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.898

untuk menyucikan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. agar lebih dekat kepada-Nya.⁶¹

Adapun yang akan dibahas di sini ialah *khalwat* yang diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *khalwat* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya; dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang muslim. Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.⁶²

Dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 seperti yang dikutip oleh Faisal dijelaskan bahwa, *khalwat/mesum* adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *mahram* atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi *khalwat/mesum* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasik-asik tanpa ikatan nikah.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm.692

⁶³Faisal, *Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.13, No.1, Tahun 2013, hlm.91

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Khalwat* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan pernikahan dengan kerelaan yang mengarah pada perbuatan zina.

2. Dasar Hukum Larangan *Khalwat*

Hukum *Khalwat* antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra' : 32).*⁶⁴

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai. Yakni berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.⁶⁵

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 2007), hlm.420

⁶⁵Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 9

Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun salah satu hadist tentang larangan berduan yang bukan muhrim sebagaimana Nabi Muhammad Saw melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَبَيْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتَ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". (HR. Bukhari).*⁶⁶

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan.⁶⁷

Beberapa hadis lain yang serupa dengan hadis di atas dan membahas tentang larangan *khalwat* adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي

⁶⁶Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin all Mughiran bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam, Hadis No.2784

⁶⁷Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qaun Nomor 19 Tahun 2008)*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2017), hlm.44

مَحْرَمٍ فَفَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ
انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata: saya mendengar Ibnu Abbas berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ: bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." (HR. Muslim).⁶⁸

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ
امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحُجِّ وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." seorang laki-laki datang dan bertanya: "Sesungguhnya isteriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji." (HR. Ahmad).⁶⁹

Berdasarkan hadist tersebut para ulama' sepakat mengatakan haram perbuatan khalwat antara seorang laki-laki dan seorang wanita ajnabi tanpa disertai dengan mahram, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang

⁶⁸Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam, Hadis No.2391

⁶⁹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam, Hadis No.1883

melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya. Larangan khalwat antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.⁷⁰

Hadits Nabi tersebut menyatakan bahwa tidak halal atau jelasnya haram seorang laki-laki berkhalwat atau menyepi atau menyendiri dengan seorang perempuan, sebab ketika dalam keadaan seperti itu maka yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan memiliki peluang di dalamnya untuk merayu dan memperdayakan laki-laki dan perempuan tersebut untuk mengikuti nafsu yang ada pada diri, nafsu dijadikan sebagai jalannya setan. Akan tetapi di dalam hal tersebut terdapat pengecualian yakni adanya mahram yang mendampingi mereka. Maka dengan adanya mahram yang mendampingi dimaksudkan supaya bisa menutup peluang setan untuk merayu dan mengajak kepada perbuatan yang keji.⁷¹

Pandangan khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa

⁷⁰M. Luqmanul Hakim, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang ketentuan Uqubat Khalwat*, (Semarang : UIN Walisongo, 2017), hlm.21

⁷¹*Ibid.*

kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.⁷²

3. Jenis-Jenis *Khalwat*

Muktadir dalam hasil penelitian membagi *khalwat* menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :⁷³

- a. Berduannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mahram-nya di tempat di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Kondisi demikianlah yang menjadi objek larangan dalam konsensus ulama dan teks gamblang dari Nabi Muhammad dalam sejumlah hadis sahih yang diantaranya adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي
الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو
الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan 'Ali bin Hujr berkata Yahya: Telah mengabarkan kepada kami. Dan berkata Ibnu Hujr: Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az Zubair dari Jabir: Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Husyaim: Telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah! Seorang laki-laki bukan

⁷²Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat ...*, hlm.41

⁷³Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam Hadiis Nabi Muhammad SAW*, (Makassar : UIN Alauddin Makasar, 2017), hlm.20

muhrim tidak boleh bermalam di rumah perempuan janda, kecuali jika dia telah menikah, atau ada muhrimnya." (HR. Muslim).⁷⁴

Maksud dari hadis di atas ialah dikhususkannya seorang janda karena janda sudah tidak terjaga lagi, baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Sedangkan seorang wanita yang masih perawan, sudah pasti terjaga baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Sedang ketidakbolehnya seorang laki-laki memasuki rumah seorang janda tanpa ada mahramnya hal ini membuat sukar seorang laki-laki untuk masuk ke rumah seorang janda tanpa adanya mahram.⁷ Bagian jenis pertama ini, sama halnya berkhalwat dengan menggunakan alat media lainnya, seperti *handpone* dan sejenisnya yang menjadikan keduanya berkhalwat.⁷⁵

- b. Berduaan dengan perempuan bukan mahram dan di sekeliling keduanya ada banyak orang lain. Para ulama berselisih mengenai hukum khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita bukan mahram dan di sekeliling keduanya terdapat banyak orang, juga mengenai khalwatnya sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan, ke dalam beberapa pendapat. Namun pendapat paling tepat adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, yang menyebutkan bahwa hal di atas tidak termasuk khalwat yang di haramkan oleh syariat.⁷⁶

Dengan demikian, bercampur-baurnya banyak laki-laki dengan banyak perempuan di jalanan, pusat-pusat perbelanjaan dan transportasi tidak disebut sebagai perbuatan khalwat (berduaan). Kendati demikian, sudah seharusnya

⁷⁴Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam, Hadis No.4036

⁷⁵Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam, ..., hlm.20*

⁷⁶*Ibid.* h.21

mereka memerhatikan kesantunan dalam berpakaian dan etika dalam berbicara, serta menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) terutama di saat berdesak-desakan.⁷⁷

Terdapat pengecualian bagi orang-orang yang tidak memiliki integritas. Karena kehadiran laki-laki yang tidak mempunyai pemahaman agama kuat dan tidak berakhlak tidak mencegah terjadinya khalwat. Adapun perempuan-perempuan yang bepergian nakal, kehadiran mereka tidak mencegah terjadinya khalwat. Bahkan kehadiran mereka semua justru mendorong untuk terjadinya fenomena dekadensi moral.⁷⁸

4. Faktor-Faktor Terjadinya Khalwat

Menurut Mutakdir beberapa factor yang menyebabkan terjadinya *khalwat* adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama.

Rusaknya pendidikan dan kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan manusia adalah akibat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama bagi anak-anak sejak kecil. Pendidikan agama tumbuh dan berkembang dari keluarga, sehingga peran orang tua sangat penting, pendidikan agama dan spiritual berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spritual yang bersifat naluri pada diri seorang anak yang disertai kegiatan keagamaan. Begitu pula member bekal kepada anak-anak dengan pengetahuan agama dan kebudayaan islam yang sesuai dengan umur anak dama bidang akidah, ibadah muamalat dan sejarah yang disertai dengan

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.* h.22

pengamalan keagamaan. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan yang dialami kaum pemuda saat sekarang ini ialah disebabkan karena kelalaian orang tua membiarkan segala persoalan berjalan secara sendiri-sendiri.⁷⁹

Maka dengan hal ini, kewajiban orang tua ialah meluangkan waktu satu jam setiap hari untuk mendidik anak-anaknya, misalnya diwaktu makan maupun diwaktu yang longgar anak akan memperoleh manfaat yang sangat besar sekali. Apabila setiap hari satu masalah hukum agama diajarkan kepada anak, lebih dari tiga ratus pelajaran agama yang didapatkan dalam setahun. Orang tua disarankan mendidik anaknya agar suka bertanya, mengajarkan kritis atau memberi perhatian akan manisnya menuntut ilmu. Dialog, diskusi dan tukar informasi antara orang tua dengan putra-putrinya akan memperkokoh ikatan dan membuka jalan bagi anak dalam mengungkapkan masalah-lasalah pribadinya.

Para orang tua harus menyadari bahwa ia bekerja untuk anak-anak mereka. Karenanya, ia harus meluangkan waktu bagi anak-anak mereka. Anak menjadi nakal dan berbuat kejahatan, penyebabnya karena kurang perhatian, kasih sayang dan pengertian serta waktu yang cukup dari kedua orang tuanya. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam ialah terciptanya cinta dan kasih sayang yang menyebabkan suburnya kasih sayang dari hati kedua orang tua kepada putra-putrinya. Kemudian, cinta dan kasih sayang dari anak-anak kepada orang tua, paman, bibi atau kepada masyarakat yang kecil yaitu

⁷⁹*Ibid.* h.23

keluarga. Kemudian kepada masyarakat yang besar yaitu umat Islam keseluruhannya.⁸⁰

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas pertemanan tanpa melihat latar belakangnya kemungkinan mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ialah tingkah laku yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan social yang bersangkutan.⁸¹

c. Kurangnya Karakter

Pandangan pakar-pakar muslim yang memberi perhatian tentang akhlak yang secara umum menekankan bahwa akhlak adalah sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak kepermukaan melalui kehendak/kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain sebab. Dan untuk membentuk akhlak seseorang lahir dari kebiasaan. Kebiasaan lahir dari pembiasaan. Pembiasaan berasal dari kata dasar biasa, lazim, sering kali. Pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan, mendorong seseorang agar mengupayakan pengulangan suatu tindakan agar ia terbiasa melakukannya sehingga terkadang seseorang tidak menyadari lagi apa yang dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan baginya.⁸²

Pembiasaan dalam konteks meraih akhlak, mutlak adanya. Pembiasaan itu dalam bahasa agama dinamai *takhalluq* yang seakar kata dengan akhlak.

Takhalluq adalah memaksakan diri dan membiasakannya untuk melakukan

⁸⁰*Ibid.* h.24

⁸¹*Ibid.* h.26

⁸²*Ibid.* h.27

sesuatu seara berulang-ulang. *Takhalluq* memerlukan dorongan dari luar karena ia pada mulanya terasa berat. Dorongan tersebut akan meringankan yang berat, bentuk dorongan yang dimaksud dapat merupakan pengetahuan yang disadari dan dapat juga lahir dari keteladanan tokoh yang dikagumi. Selain pembiasaan dan meniru keteladanan, hal lain dari sekian banyak hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks meraih akhlak luhur adalah melakukan intropeksi, menyibukkan diri dengan hal positif, berada di lingkungan yang baik dan bergaul dengan yang berbudi. Akhirnya, dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan dapat membentuk akhlak luhur ditentukan oleh Allah swt., setelah kesungguhan manusia berupaya. Upaya tersebut berintikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang baik-buruk dan atau apa yang sebaiknya dilakukan, lalu disusun dengan kehendak dan disiplin yang kuat untuk melaksanakan pengetahuan tersebut secara sungguh-sungguh sambil bermohon bantuan Allah swt.⁸³

E. Mekanisme Hukum Terhadap Pelaku *Khalwat* Di Aceh Dalam Qanun No.6 Tahun 2014 dan Hukum Acara Jinayat No.7 Tahun 2013

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum jinayah yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu mengahdirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi

⁸³*Ibid.*

seluruh alam.⁸⁴ Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku jarimah, jarimah dan ‘uqbatnya. Terkait dengan hukum untuk perilaku *khalwat* dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pada bagian ketiga pasal 23, yang berbunyi :⁸⁵

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqbat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqbat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Kemudian dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa:⁸⁶

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.”

Penjelasannya adalah bahwa peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut. Selanjutnya dalam pasal 37 dijelaskan bahwa :⁸⁷

- (2) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqbat Zina.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (4) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

⁸⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm.xiii

⁸⁵*Ibid.*, hlm.20

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 21

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 26

Kemudian dalam pasal 38 dijelaskan bahwa : ⁸⁸

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Kemudian dalam pasal 39 dijelaskan bahwa : ⁸⁹

- (2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (3) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Ketika para pelaku *khalwat* telah terbukti melakukan zina, maka mereka akan mendapatkan hukuman atau ‘*uqbat hudud*’ cambuk 100 (seratus) kali, hal ini berdasarkan Pasal 33 bagian kelima tentang zina, sebagai berikut : ⁹⁰

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 27

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 24

Dalam Hukum Acara Jinayat dalam Qanun No. Tahun 2013 dijelaskan dalam pasal 180 bahwa Hakim dilarang menjatuhkan ‘*Uqubat* kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina. Selanjutnya dalam pasal 181 ayat (1) dijelaskan bahwa Alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan Saksi; b. keterangan ahli; c. barang bukti; d. surat; e. bukti elektronik; f. pengakuan Terdakwa; g. keterangan Terdakwa; pada ayat (2) dijelaskan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁹¹

Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) dijelaskan bahwa, khusus pada khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Selanjutnya dalam pasal (6) dijelaskan bahwa saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *jarimah qazhaf*.⁹²

Selanjutnya dalam pasal 191 ayat (1) dijelaskan bahwa Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi `Uqubat.

Demikianlah penjelasan tentang mekanisme hukum terhadap pelaku *khalwat* di Aceh Dalam Qanun No.6 Tahun 2014 dan Qanun No. Tahun 2013 Tentang

⁹¹ *Ibid.*, h.79

⁹² *Ibid.*

Hukum Acara Jinayat, dimana bagi para pelaku *khalwat* akan diberi hukuman cambuk, dengan membayar emas bahkan sampai masuk penjara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok, dimana peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya. Variabel yang ditelaah disejalankan dengan karakteristik yang menjadi fokus perhatian survei tersebut.² Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari informasi tentang mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh khususnya hukum adat di Kecamatan Langsa Baro, setelah mendapatkan informasi tersebut peneliti menganalisisnya kemudian memaparkannya dalam bab hasil pembahasan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa tepatnya di wilayah Kecamatan Langsa Baro, dengan waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 9.

²Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

C. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama).³ Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinal. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu Bapak Roiochan Mahbub, pihak *Wilayatul Hisbah* Kota Langsa yaitu Bapak Amrunsyah dan Bapak Indra Maulida, serta Lembaga Adat Kecamatan Langsa Baro untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh khususnya Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada.⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah buku-buku yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

³Cecep Winata, *Modul 3 Metode Pengumpulan Data*, (Jakarta : Universitas Mercu Buana, 2012), hlm. 12.

⁴*Ibid.*

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵ Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁶ Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai secara langsung Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, *Wilayahul Hisbah* Kota Langsa dan Lembaga Adat Kecamatan Langsa Baro untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh khususnya Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.⁷ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 224

⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 194

⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 140.

terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dll yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁸ Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. Proses Editing

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan)

⁸*Ibid.* h. 194

secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.⁹

d. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik kualitatif. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan akan dianalisis dengan beberapa buku yang mendukung penelitian ini.

⁹Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hlm. 84.

e. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.¹⁰ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.¹¹ Di dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

¹⁰*Ibid.*, hlm.79.

¹¹*Ibid.*, hlm. 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kecamatan Langsa Baro secara astronomis terletak pada 04°26'53" – 04°32'07" Lintang Utara dan 97°53'15" – 97°58'13" Bujur Timur. Adapun batas-batas Kecamatan Langsa baroa dalah sebagai berikut : ¹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Barat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

Luas Kecamatan Langsa Baro adalah 61.68 Km² yang terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan rincian sebagai berikut : ²

Tabel 4.1. Wilayah Administrasi Kecamatan Langsa Baro

No	Desa	Jumlah Dusun	Nama Kepala Desa
1	Desa Timbang Langsa	5	Ensari
2	Desa Alue Dua	3	Hasballah
3	Desa Birem Puntong	4	M. Syafii
4	Desa Paya Bujok Seuleumak	9	Syafi'i
5	Desa Pondok Kelapa	6	Rizal Efendi
6	Desa Karang Anyar	6	Ahmad Tukiran

¹Tim Penyusun, *Kecamatan Langsa Baro Dalam Angka 2020*, (Langsa : BPS Kota Langsa, 2019), h.2

²*Ibid.*, h.13

No	Desa	Jumlah Dusun	Nama Kepala Desa
7	Desa Paya Bujok Tunong	4	H.M. yusuf, A.Md
8	Desa Geudubang Jawa	4	Syafrizal Anwar
9	Desa Geudubang Aceh	3	Zulkifli
10	Desa Alue Dua Bakaran Batee	2	Andi Syahputra
11	Desa Lengkong	5	Syamsul Bahri
12	Desa Sukajadi Makmur	3	Laili Amsar

2. Kependudukan

Data penduduk yang disajikan dalam Kecamatan Langsa Baro dalam angka ini merupakan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2018. Jumlah penduduk Kecamatan Langsa Baro hasil proyeksi pada tahun 2018 adalah sebanyak 49.212 orang. Dengan rincian sebagai berikut :³

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Langsa Baro

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Desa Timbang Langsa	1.815 Penduduk
2	Desa Alue Dua	2.881 Penduduk
3	Desa Birem Puntong	4.086 Penduduk
4	Desa Paya Bujok Seuleumak	12.787 Penduduk
5	Desa Pondok Kelapa	2.526 Penduduk
6	Desa Karang Anyar	4.282 Penduduk
7	Desa Paya Bujok Tunong	7.359 Penduduk
8	Desa Geudubang Jawa	3.507 Penduduk
9	Desa Geudubang Aceh	3.334 Penduduk
10	Desa Alue Dua Bakaran Batee	3.395 Penduduk
11	Desa Lengkong	2.471 Penduduk
12	Desa Sukajadi Makmur	769 Penduduk
Total		49.212

3. Sosial

a. Pendidikan

Salah satu program pembangunan Kecamatan Langsa Kota adalah meningkatkan peningkatan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari

³*Ibid.*, h.23

tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Jumlah sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Langsa Baro Tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 8 buah dengan jumlah murid 714 siswa
- 2) Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15 Sekolah dengan jumlah murid 3.532 siswa
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah murid 2.426 siswa
- 4) Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 4 sekolah dengan jumlah murid 1.717 siswa

b. Kesehatan

Pada Tahun 2018 jumlah Puskesmas di Kecamatan Langsa Baro sebanyak 1 buah. Puskesmas Pembantu 2 buah dan 1 Posyandu. Disamping penyediaan sarana kesehatan yang berguna untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan hingga pelosok desa, juga diperlukan penyediaan tenaga medis. Jumlah tenaga medis yang ada di Kecamatan Langsa Baro adalah sebagai berikut :⁵

Tabel 4.3. Jumlah Tenaga Medis Kecamatan Langsa Baro

No	Desa	Dokter	Mantri	Bidan	Dukun Bersalin	Jlh
1	Timbang Langsa	1	3	3	1	8
2	Alue Dua	1	7	6	2	16
3	Birem Puntong	2	4	4	-	10
4	Paya Bujok Seuleumak	7	5	6	-	15
5	Pondok Kelapa	4	6	5	-	15

⁴*Ibid.*, h.31

⁵*Ibid.*, h.34

No	Desa	Dokter	Mantri	Bidan	Dukun Bersalin	Jlh
6	Karang Anyar	3	7	7	-	17
7	Paya Bujok Tunong	7	8	7	-	22
8	Geudubang Jawa	4	5	3	-	12
9	Geudubang Aceh	3	8	4	-	15
10	Alue Dua Bakaran Batee	1	7	4	-	12
11	Lengkong	1	5	2	-	8
12	Sukajadi Makmur	-	-	1	-	2
Jumlah		34	65	52	-	155

c. Tempat Ibadah

Kecamatan Langsa Baro memiliki total 67 tempat ibadah dengan rincian 50 buah Meunasah / Surau dan 17 Mesjid yang berada diseluruh Kecamatan Langsa Baro.⁶

4. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu subsektor pada sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan di Kecamatan Langsa Baro sebanyak 174 rumah tangga.⁷

b. Perkebunan

Jumlah pohon tanaman perkebunan di Kecamatan Langsa Baro sebanyak 832.376 pohon, yang mencakup kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, kemiri, kopi, lada dan pinang.⁸

⁶*Ibid.*, h.35

⁷*Ibid.*, h.50

⁸*Ibid.*

c. Hortikultura

Tanaman Hortikultura pada umumnya terbagi kedalam empat kelompok tanaman yaitu sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Di Kecamatan Langsa Baro terdapat 389 rumah tangga usaha hortikultura dengan rumah tangga usaha hortikultura terbanyak yaitu di Desa Geudubang Aceh yang mencapai 95 rumah tangga.⁹

d. Peternakan

Populasi ternak di Kecamatan Langsa Baro pad atahun 2016 tercatat sebanyak 1.706 ekor sapi, 979 ekor kaming dan 1 ekor domba.¹⁰

5. Perekonomian

Sarana perekonomian di Kecamatan Langsa Baro secara umum cukup memadai. Di Kecamatan Langsa Baro terdapat 8 koperasi dan 1 Bank. Adapun jenis dan jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Langsa Baro adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Ini market sebanyak 13 buah
- b. Kios / toko kelontong sebanyak 332 buah
- c. Kedai makanan sebanyak 266 buah
- d. Restiran sebanyak 18 buah
- e. Hotel / wisma / penginapan sebanyak 4 buah

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* h.72

B. Mekanisme Hukuman Pelaku *Khalwat* Dalam Peradilan Aceh Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Untuk mengetahui mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro, peneliti melakukan wawancara dengan secara langsung Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, *Wilayatul Hisbah* Kota Langsa dan Lembaga Adat di beberapa desa Kecamatan Langsa Baro. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Roichan Mahbub beliau merupakan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pernah Mahkamah Syari'iyah menangani kasus *khalwat*, kasus ini terjadi hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Langsa, salah satunya adalah Kecamatan Langsa Baro. Semua dimulai dari penyidik WH, jika penyidik melimpahkan kasus *khalwat* tersebut langsung ke Mahkamah Syar'iyah maka kasus tersebut akan langsung diproses. Jika terbukti mereka melakukan *khalwat* maka akan dihukum dan jika tidak terbukti maka akan dilepas. Jika ada sebuah kasus *khalwat* yang terjadi di sebuah gampong dan perangkat desa kemudian menangani hal ini berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, jika perkara tersebut bisa selesai, maka tidak menjadi masalah. Dalam artian kembali lagi pada penjelasan sebelumnya bahwa jika berkas tidak masuk ke Mahkamah Syar'iyah maka dianggap selesai. Jika penyelesaian di tingkat gampong bisa memberi efek jera tidak masalah, tetapi jika kemungkinan kejadian tersebut terulang, maka lebih baik dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah saja.”¹²

Mengenai prosedur sidang Bapak Roichan memberikan keterangan sebagai berikut :

“Pertama dimulai dari penyidik, kemudian setelah penyidik selesai dilimpahkan ke kejaksan Mahkamah Syar'iyah, setelah kejaksan

¹²Roichan Mahbub, S.HI, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

selesai dilimpahkan ke Hakim, kemudian akan diproses oleh hakim dengan mengadakan sidang jinayat, dengan dihadapkannya para terdakwa, dan beberapa saksi, dibacakan dakwaan, jika terbukti bersalah maka akan dihukum dengan ancaman 10 – 12 kali cambukan. Saya baru menjabat 2 tahunmasa kerja di Mahkamah Syar’iyyah Kota Langsa, selama say amenjabat belum pernah dilakukan, namun sebelum say amenjabat saya kurang mengetahuinya.”¹³

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Roichan Mahbub adalah Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa pernah menangani kasus *khalwat* khususnya daerah Kecamatan Langsa Baro, dalam prosedurnya agar kasus tersebut dapat diatangani oleh pihak Mahkamah Syar’iyyah berkas perkara terlebih dahulu di selidiki oleh tim penyidik dari pihak *Wilayatul Hisbah*, kemudian setelah dilimpahkan akan dipanggil saksi dan terdakwa, dibacakan dakwaan kemudian diputuskan hukumannya, biasanya untuk kasus *khalwat* hukuman yang diterima adalah cambukan.

Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Amrunsyah beliau adalah staf analisis penyidikan satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* Kota Langsa, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

“Pernah pihak *Wilayatul Hisbah* menangani masalah *khalwat* di Kota Langsa termasuk di Kecamatan Langsa Baro. Untuk mengetahui tentang sebuah kasus *khalwat* ada dua jalan yang dilakukan yaitu, yang pertama melalui intel *Wilayatul Hisbah* yang memang mencari data tentang hal tersebut dengan cara melakukan penyamaran dan berkeliling ke seluruh Kota Langsa. Adapun yang kedua adalah informasi langsung dari masyarakat dengan cara menghubungi pihak *Wilayatul Hisbah*. Dalam praktiknya jika kasus *khalwat* ini ditemukan langsung oleh pihak *Wilayatul Hisbah* maka kasus tersebut akan langsung diselesaikan oleh pihak kami. Namun jika kasus *khawat* tersebut terjadi disebuah Gampong, dan masyarakat gampong ingin menyelesaikan sendiri dengan adat yang berlaku di gampong tersebut, maka hal ini sha-sah saja. Kemudian, jika masyarakat gampong mendapati warganya melakukan *khalwat* setelah diselesaikan di tingkat adat namun tidak selesai, maka

¹³ *Ibid.*

pihak *Wilayahul Hisbah* akan menerima kasus tersebut dan akan diselesaikan sampai tuntas. Mengenai hukuman yang akan diterima oleh pelaku *khalwat*, jika anak-anak dibawah umur maka kasus akan dihentikan tetap mereka akan dibina, namun jika orang dewasa dan terbukti melakukan *khalwat* maka berkas akan dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah kemudian merekalah yang akan memutuskan hukumannya, biasanya para pelaku akan dikenakan hukuman yang berlaku yaitu hukuman cambuk. Biasanya sosialisasi dilakukan dengan patroli-patroli.”¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Amrunsyah adalah staf analisis penyidikan satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Langsa, sama seperti Bapak Roichan Mahbub, S.HI beliau juga menjelaskan bahwa pernah menangani kasus *khalwat*. Untuk mengetahui tentang kasus ini beliau melakukan dua cara pertama koordinasi dengan anggotanya untuk melakukan patroli, kegiatan ini sering dilakukan oleh intel *Wilayahul Hisbah*, kedua melalui komunikasi langsung dengan masyarakat Kota Langsa. Untuk penyelesaian kasus boleh diselesaikan secara adat yang berlaku digampong, atau dilimpahkan ke *Wilayahul Hisbah* dan berlanjut ke Mahkamah Syar'iyah. Untuk hukuman jika anak dibawah umur diberikan pembinaan jika orang dewasa biasanya hukuman cambuk.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Indra Maulida beliau adalah Kasie Penyidikan dan Penyidikan Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Langsa. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pernah pihak *Wilayahul Hisbah* menangani kasus tersebut termasuk di Kecamatan langsa Baro. Cara kami mengetahuinya dengan melakukan patroli khusus dan kerja sama antara pihak *Wilayahul Hisbah* dan masyarakat Kota Langsa. Dalam prosesnya kasus *khalwat* ini ada yang langsung dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah dan ada juga yang diberi peringatan pembinaan. Dalam praktiknya jika kasus ini ingin diselesaikan di Gampong dimana kasus tersebut ditemukan maka itu sah-sah. Untuk

¹⁴Amrunsyah, S.Ag., M.H, staf analisis penyidikan Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

prosesnya jika masalah ini diselesaikan di tahap Gampong. Dalam proses penyelesaiannya jika diselesaikan di tingkat *Wilayatul Hisbah* sebagian kasus jika selesai di tahap *Wilayatul Hisbah* maka tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah ataupun Polres, biasanya diselesaikan dengan memberi binaan dan membuat surat pernyataan. Namun jika tidak selesai maka berkas akan dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah ataupun Polres. Untuk sosialisasi pihak *Wilayatul Hisbah* biasanya melakukan patroli-patoril.”¹⁵

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Tuha Peut Paya Bujok Tunong yaitu Bapak Zainal Abidin, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pernah disini terjadi kasus *khalwat*, di Paya Bujok Tunong ini ada kanun kusus menangani hal ini. Jika kedapatan maka tindakan yang akan dilakukan adalah ditangkap, kemudian disidang, jika terbukti bersalah maka akan diberikan sanksi berupa denda 3 mayam emas. Biasanya jika kasusnya sudah mengarah ke zina maka kasus tersebut akan di limpahkan ke pihak *Wilayatul Hisbah*. Pernah pihak *Wilayatul Hisbah* dan Mahkamah Syar'iyah melakukan sosialisasi mengenai *khalwat* ini.”¹⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Geuchik Birem Puntong yaitu Bapak Muhammad Syafi'i, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pernah di Gampong Birem Puntong ini terjadi kasus *khalwat*, jika terdapat kasus seperti ini maka tindakan yang diambil adalah membawa pelaku dan dilakukan musyawarah desa, namun jika pelaku yang ditangkap berasal dari luar Gampong kita maka akan dilimpahkan ke pihak *Wilayatul Hisbah*. Kasus ini akan diselesaikan di tingkat gampong jika kasusnya adalah kasus kecil misalnya duduk berduaan, dalam kasus ini biasanya akan dipanggil kedua orang tua mereka untuk dijari jalan keluarnya, biasanya akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, Namun jika kasusnya sudah mengarah ke zina maka akan dilimpahkan ke *Wilayatul Hisbah*. pernah di Gampong kita ini pelaku *khalwat* yang mengarah ke zina sudah dicambuk 100 kali kemudian kita usir dari Gampong kita.”¹⁷

¹⁵Indra Maulida SE, Kasie Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁶Bapak Zainal Abidin, Tuha Peut Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

¹⁷Bapak Muhammad Nasir, Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

Wawancara terakhir dilakukan dengan Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pernah di Gampong ini terjadi kasus *khalwat*, jika pelaku kedapatan melakukan hal tersebut maka akan diadili secara adat gampongmaupun dilimpahkan ke pihak *Wilayatul Hisbah*. Jika masalah selesai ditingkat adat maka gampong maka tidak perlu dilimpahkan ke *Wilayatul Hisbah*. Untuk hukuman biasa perangkat desa terlebih dahulu berunding, karena hukuman diputuskan sesuai dengan besarnya kasus yang terjadi, jika mengarah ke zina biasanya akan nikahkan, atau didenda satu ekor kambing, ada juga yang diberikan surat peringatan untuk tidak mengulangi hal tersebut. Untuk sosialisasi pernah pihak Mahkamah Syar’iyyah dan pihak *Wilayatul Hisbah* melakukan sosialisasi”¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa perangkat Gampong Kecamatan Langsa Baro yaitu Bapak Zainal Abidin selaku Tuha Peut Gampong Paya Bujok Tunong, Bapak Muhammad Syafi’i selaku Geuchik GampongBirem Puntong dan Bapak Muhammad Nasir selaku Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak menjelaskan bahwa pernah terjadi kasus *khalwat* di gampong mereka, untuk penyelesaiannya ada yang di selesaikan di tingkat adat gampong ada juga yang dilimpahkan ke pihak *Wilayatul Hisbah*. Untuk hukuman di gampong bervariasi, ada yang menandatangani surat keterangan agar tidak melakukan perbuatan yang sama, dinikahkan, denda dengan mas 3 mayam dan denda dengan menyerahkan seekor kambing untuk menyelesaikan permasalahan.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui hukum adat, dan melalui Mahkamah Syar’iyyah Kota Langsa, sedangkan

¹⁸Bapak Muhammad Nasir, Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

peran *Wilayatul Hisbah* adalah untuk membantu pengawasan. dalam praktiknya kasus *khalwat* ini bisa diselesaikan dalam tingkat adat dengan hukuman yang berlaku di gampong dimana kasus tersebut berlangsung, kemudian jika tidak selesai pada tingkat ada akan dinaikkan berkas perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh penyidik dan jika terbukti bersalah maka akan diadili dalam sidang jinayat yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

C. Kendala yang Dihadapi Oleh Peradilan Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan *Khalwat* Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh peradilan Aceh dalam menyelesaikan kasus *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, penulis melakukan wawancara dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, *Wilayatul Hisbah*, dan perangkat adat gampong. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Bapak Roichan Mahbub, S.HI menjelaskan bahwa :

“Untuk kendala, waktunya yang terbatas, yaitu maksimal 15 hari kerja, sedangkan kita harus menggali lebih dalam perkara tersebut.”¹⁹

Sedangkan Bapak Amrunsyah menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi pihak *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai berikut :

“Untuk kendala, pihak *Wilayatul Hisbah* tidak memiliki penyidik yang berstatus PNS dalam menangani pemberkasan terhadap kasus ini, kendala lain adalah saat dilapangan personil *Wilayatul Hisbah* belum bisa melakukan proses secara mandiri karena tenaga *Wilayatul Hisbah* belum satupun menjadi PNS, kendala sampingan lainnya adalah dalam menangani kasus jinayat ini seperti koordinasi yang kurang maksimal, putusnya informasi, dll. Untuk upaya yang bisa dilakukan adalah mengangkat para staf menjadi PNS agar *Wilayatul Hisbah* menjadi lebih kuat, selain itu harus disediakan penyidik khusus yang membidangi

¹⁹Roichan Mahbub, S.HI, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

masalah ini, karena qanunnya sudah berdiri sendiri, jadi hal ini untuk memudahkan kinerja *Wilayatul Hisbah*”²⁰

Bapak Zainal Abidin selaku Tuah Peut Gampong Paya Bujok Tunong menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dihadapi adalah :

“Untuk kendala biasanya terkadang keputusan yang diambil oleh Tuha Peut Gampong Paya Bujok Tunong tidak sejalan dengan keinginan orang tua pelaku *khalwat*.”²¹

Sama seperti Bapak Zainal Abidin, Bapak Muhammad Syafi’i selaku Geuchik Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dihadapi adalah :

“Terkadang keputusan yang diberikan oleh pihak desa tidak diterima oleh orang tua pelaku.”²²

Untuk kendala Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa menjelaskan sebagai berikut :

“Terkadang orang tua pelaku *khalwat* ini tidak menerima putusan yang diberikan oleh perangkat desa, karena mereka menganggap mereka ini orang yang berpengaruh, pernah satu ketika setelah diselesaikan secara adat orang tua tidak menerima dan melimpahkan berkas ini ke Polres”²³

Dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar’iyyah, pihak *Wilayatul Hisbah* dan pihak Perangkat Adat Gampong dalam menyelesaikan masalah *khalwat* adalah sebagai berikut :

²⁰Amrunsyah, S.Ag., M.H, staf analisis penyidikan satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

²¹Bapak Zainal Abidin, Tuha Peut Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

²²Bapak Muhammad Syafi’i, Geuchik Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 17.00 WIB

²³Bapak Muhammad Nasir, Imum Dusun Pendidikan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

1. Dari pihak Mahkamah Syar'iyah mereka menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu untuk mendalami kasus, karena kasus tersebut harus selesai dalam jangka waktu 15 hari.
2. Dari pihak *Wilayatul Hisbah* mereka menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah tidak adanya staf kusus yang menangi penyidikan dan banyak diantara mereka tidak berstatus PNS, selain itu saat berada dilapangan personil *Wilayatul Hisbah* tidak dapat menyelesaikan kasus secara mandiri.
3. Dari pihak perangkat Adat Gampong Kecamatan Langsa Baro kendala yang dihadapi adalah bahwa terkadang keputusan yang diambil perangkat gampong tidak sejalan dengan keinginan orang tua pelaku *khalwat*.

D. Analisi Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui hukum adat, dan melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. dalam praktiknya kasus *khalwat* ini bisa diselesaikan dalam tingkat adat dengan hukuman yang berlaku di gampong dimana kasus tersebut berlangsung, kemudian jika tidak selesai pada tingkat adat akan dinaikkan berkas perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh penyidik dan jika terbukti bersalah maka akan diadili dalam sidang jinayat yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

Menurut penulis efektivitas hukum terkait dengan proses penyelesaian kasus *khalwat* ini yang berlaku di Kecamatan Langsa Baro sangat efektif, hal ini dikeranakan adanya kerja sama antara berbagai pihak, yaitu pihak gampong yang

berusaha menyelesaikan permasalahan *khalwat* yang ada di gampong mereka sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kemudian Mahkamah Syar'iyah yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* di gampong jika kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dalam hukum adat gampong. Selain itu pihak *wilayatul hisbah* juga ikut mengambil peran dengan mengawasi dan membantu hal-hal yang dianggap perlu dan boleh dilakukan.

Namun yang menjadi sedikit permasalahan dalam penyelesaian kasus *khalwat* ini, terkadang pihak orang tua pelaku tidak menerima putusan yang ada di gampong yang diputuskan sesuai dengan hukum adat gampong. Mereka beranggapan bahwa terkadang hukuman yang diberikan terlalu berat, padahal jika dikaji kembali, anak-anak merekalah yang telah berbuat salah di gampong tersebut. Kemudian terkadang para orang tua juga akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan anak-anaknya. Oleh sebab itu hendaknya para orang tua seharusnya sebelum menentang hasil putusan tersebut mengkaji lebih dalam dan merenungkan kembali perbuatan anaknya jika memang anaknya berbuat salah, harus diberikan hukuman dan orang tua harus menerimanya dengan lapang dada.

Terkait dengan kendala yang dialami oleh Mahkamah Syar'iyah dan hukum adat gampong dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* yang ada di Kecamatan Langsa Baro tersebut, diharapkan hal ini dapat dijadikan motivasi untuk menjalin kerjasama yang lebih antara Mahkamah Syar'iyah dan ketua adat gampong dalam menerapkan hukum adat, untuk memberantas kasus *khalwat* secara teuntas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui hukum adat, dan melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. dalam praktiknya kasus *khalwat* ini bisa diselesaikan dalam tingkat adat dengan hukuman yang berlaku di gampong dimana kasus tersebut berlangsung, kemudian jika tidak selesai pada tingkat adat akan dinaikkan berkas perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh penyidik dan jika terbukti bersalah maka akan diadili dalam sidang jinayat yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.
2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh peradilan Aceh dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat* di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pihak Mahkamah Syar'iyah mereka menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu untuk mendalami kasus, karena kasus tersebut harus selesai dalam jangka waktu 15 hari.
 - b. Dari pihak *Wilayatul Hisbah* mereka menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah tidak adanya staf khusus yang menangani penyidikan dan banyak diantara mereka tidak berstatus PNS, selain itu saat berada

dilapangan personil *Wilayatul Hisbah* tidak dapat menyelesaikan kasus secara mandiri.

- c. Dari pihak perangkat Adat Gampong Kecamatan Langsa Baro kendala yang dihadapi adalah bahwa terkaang keputusan yang diambil perangkat gampong tidak sejalan dengan keinginan orang tua pelaku *khalwat*.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak Mahkamah Syar'iyah dan pihak *Wilayatul Hisbah* terus melakukan sosialisasi tentang bahaya melakukan *khalwat* dan hukuman yang akan didapatkan oleh para pelaku, hal ini agar membuat para pemuda dan pemudi Kota Langsa takut dan menjauhi hal tersebut.
2. Masyarakat Kota Langsa khususnya Kecamatan langsa Baro dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas kasus *khalwat* ini.
3. Orang tua pelaku *khalwat* harus menerima semua hukuman yang di berikan kepada anak mereka yang terlibat kasus *khalwat* agar mereka jera dan tidak mengulangi hal tersebut.
4. Perangkat Gampong terus bekerjasama dan menyelesaikan qanu-qanun gampong terkait dengan kasus *khalwat*, agar memiliki kekuatan di badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, diakses melalui *Software Ensiklopedia Hadis 10 Imam*. Hadis No.1883
- Ahmadi, Syawal. 2017. *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qaun Nomor 19 Tahun 2008)*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry
- Bahri Samsul. 2017., *Wiyatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wwenang Dan Legalitas Hukum*. Jurnal Jureisprudensi IAIN Langsa, Vol.9, No.1
- Berutu, Ali Geno. 2017. *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam DiKota Subulussalam)*. Jurnal Hukum Islam/ Vol.15, No.2
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI. 2007.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Toha Putra
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh
- Faisal. 2013. *Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol.13, No.1
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Fakhriah, Efa Laela. 2015. *Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2
- Fakhrurrazi san Budi Juliandi. 2015. *Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang : Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat*. Jurnal Tahkim. Vol.11, No.1

- Idaliyah, Siti. 2014. *Tidank Pidana Khalwat Di Naggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Al Mazahib Vol.2, No.1
- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses online melalui situs resmi <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khairani. 2014. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Lestari, Ahdiana Yuni. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah
- M. Luqmanul Hakim, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Daruusalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang ketentuan Uqubat Khalwat*, (Semarang : UIN Walisongo, 2017), h.21
- Mahkamah Syariah Aceh, *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syariah Aceh*, diakses melalui situs resmi mahkamah syariah Aceh pad atanggal 28 juni 2020 melalui situs : <https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html>
- Majelis Adat Aceh, *Lembaga Adat*, diakses melalui situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA) : <http://maa.acehjayakab.go.id/>, pad atanggal 18 Juni 2020
- Malik, Muhammad Abduh. 2003.*Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta:Bulan Bintang
- Muntazar, dkk. 2017. *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*. Jurnal Media Syari'ah. Vol.19, No.2
- Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*, diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam.Hadis No.4036
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin all Mughiran bin Bardizbah. *Shahih Bukhari*. diakses melalui *Software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam. Hadis No.2784.
- Mutakdir. 2017. *Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW*. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

- Ragawino, Bewa. 2017. *Pengantar dan Asas-Asa Hukum Adat Indonesia*. Pajajaran : Universitas Padjadjaran
- Rizki, Wahyu Fahrul. 2018. *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga
- Sani, Adam. 2018. *Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh*. Jurnal Ius Civile, Vol.2, No.1
- Sapto Nugroho, Sigit. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo : Pustaka Iltizam
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Susylawati, Eka. 2009. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Al Ahkam. Vol.4, No.1
- Sukrevi Ibrahim, Riko. 2019. *Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.3, No.1
- Syafridawati. 2017. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah. Vol.1, No.1
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa
- Tim Penyusun. 2008. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Banda Aceh : Majelis Adat Aceh
- Tim Penyusun. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*. Langsa : IAIN ZCK
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
- Wikipedia, Mahkamah Syar'iyah, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 melalui situs : https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah
- Winata, Cecep. 2012. *Modul 3 Metode Pengumpulan Data*. Jakarta : Universitas Mercu Buana
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe : Unimal Press

Yulisna, Resti. 2019. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry

Yuniagara, Riki, dkk. 2010. *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh : *The Aceh Institute*

PEDOMAN WAWANCARA

Peradilan Aceh (Mahkamah Syar'iyah) :

1. Pernahkah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa menangani kasus *khalwat* ?
2. Pernahkah kasus tersebut berasal dari Kecamatan Langsa Baro ?
3. Jika ada kasus *khalwat* apakah kasus langsung dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah ataukah ada prosedur lain?
4. Jika ada kasus *khalwat* disebuah gampong di Kota Langsa, apakah langsung di adili di Mahkamah Syar'iyah ataukah boleh diselesaikan secara adat dengan adat yang berlaku di gampong tersebut?
5. Bagaimana prosedur sidang yang akan dilalui oleh para pelaku *khalwat* tersebut?
6. Pernahkan pihak Mahkamah Syar'iyah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa terkait kasus *khalwat*?
7. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana mekanisme hukuman pelaku *khalwat* dalam peradilan Aceh khususnya di Kota Langsa?
8. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat*?

PEDOMAN WAWANCARA

Perangkat Adat Gampong :

1. Pernahkah di gampong ini terjadi kasus *khalwat* ?
2. Jika seandainya ada kasus tersebut di gampong ini tindakan apa yang akan dilakukan oleh perangkat adat gampong?
3. Apakah masalah tersebut cukup diselesaikan di gampong saja melalui lembaga adat atautkah dilimpahkan ke pihak *wilayatul hisbah* ataupun Mahkamah Syar'iyah?
4. Jika diselesaikan di tingkat adat gampong, bisakah Bapak menceritakan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut?
5. Hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku *khalwat* jika diselesaikan dengan cara adat di Gampong ini?
6. Pernahkah pihak Mahkamah Syar'iyah atau *wilayatul hisbah* melakukan sosialisasi terkait dengan tindakan *khalwat*?
7. Adakah kendala yang Bapak alami dalam menyelesaikan kasus *khalwat* tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Wilayatul Hisbah (WH) :

1. Pernahkah pihak *wilayatul hisbah* Kota Langsa menangani kasus *khalwat* di Kota Langsa?
2. Pernahkah kasus tersebut berasal dari Kecamatan Langsa Baro ?
3. Bagaimana cara pihak *wilayatul hisbah* mengetahui tentang kasus *khalwat* tersebut?
4. Jika ada sebuah kasus *khalwat* di Kota Langsa apakah langsung diselesaikan oleh pihak *wilayatul hisbah* ataukah boleh diselesaikan oleh lembaga adat yang berlaku di gampong tersebut?
5. Bisakah anda menceritakan bagaimana proses penyelesaian kasus *khalwat* tersebut ?
6. Apakah pernah kasus *khalwat* tersebut sebelumnya ditangani oleh pihak *wilayatul hisbah* kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah?
7. Hukuman apa yang akan didapat oleh pelaku *khalwat* jika diselesaikan di tingkat *wilayatul hisbah*?
8. Pernahkah pihak *wilayatul hisbah* melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa terkait kasus *khalwat*?
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak *wilayatul hisbah* dalam menyelesaikan permasalahan *khalwat*?

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ika Sucita
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 04 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan Suku : Indonesia / Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Jln. Sidomulyo, Gg. Rukun Gampong Lengkong,
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Jais (Alm)
 - b. Ibu : Sumiarti (IRT)
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Karang Anyar
 - b. MTs Mim P Langsa
 - c. SMK Negeri 1 Langsa
11. Masuk Institut Agama Islam Negeri Langsa Pada Tahun 2015

Langsa, Agustus 2020
Penulis,

Ika Sucita